



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketidakpastian Hukum Biaya Perkara Pengadilan PHI, MK Putuskan

Jakarta, 29 Februari – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusa pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Kamis (29/2), pukul 10.30 WIB. Permohonan perkara nomor 94/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz terkait norma Pasal 82 dan 97 yang berbunyi,

Pasal 82 UU 2/2004

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Pasal 97 UU 2/2004

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pemohon menerangkan bahwa pengaturan masa daluarsa satu tahun atas gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU 2/2004 adalah untuk alasan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud pada Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003. Menurut Pemohon karena kedua pasal tersebut sudah kehilangan objek saat ini maka apabila keberadaan pasal 82 tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni menjadi tidak jelas dan menimbulkan multitafsir atas gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apa yang dapat diajukan oleh pekerja dalam tenggat waktu paling lama satu tahun. Selain itu, Pemohon menegaskan ketentuan yang berlaku belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan belum berkepastian hukum akibat tidak jelasnya pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara apabila Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan perselisihan hubungan industrial yang nilainya sekurang-kurangnya seratus lima puluh juta rupiah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam persidangan pada Senin (27/11) lalu, menyampaikan kerugian yang didalilkan Pemohon hanya merupakan asumsi dan bukan merupakan kerugian yang bersifat aktual atau senyatanya (konkret) dialami ataupun diderita oleh Pemohon.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar selaku ahli Pemohon pada Rabu (24/1) Pasal 97 UU PPHI yang dikaitkan dengan biaya perkara yang dikeluarkan dalam proses beracara seperti yang diatur di Pasal 58 UU PPHI memberikan kepastian tentang biaya yang dibebankan kepada para pihak. Menurutnya dengan dinyatakannya Pasal 82 UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pekerja/buruh memiliki keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pengajuan gugatan pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)